

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoretis

2.1.1 Teori Elite Politik dan Dominasi Kekuasaan

Teori elite politik menegaskan bahwa kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil (elite) yang menguasai akses ke sumber daya, jaringan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat (Mariotti & Tre, 2020).¹² Perspektif ini relevan untuk memahami bagaimana keputusan strategis di tingkat lokal seringkali diinisiasi dan dipengaruhi oleh aktor-aktor kunci yang memiliki modal politik (jaringan, akses partai, sumber daya ekonomi) serta kapasitas untuk memonopoli arena pembuatan kebijakan.

Teori elite politik berangkat dari asumsi bahwa kekuasaan dalam sistem politik tidak terdistribusi secara merata, melainkan cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil yang terorganisir dan memiliki kontrol atas sumber daya strategis serta mekanisme pengambilan keputusan (Nastain, 2025). Dalam literatur klasik, Mosca menyebut kelompok ini sebagai *political class*, yaitu minoritas terorganisir yang secara konsisten mendominasi mayoritas yang tidak terorganisir melalui penguasaan institusi dan proses politik formal.

¹² Elite politics melihat kekuasaan sebagai hasil penguasaan atas sumber daya, jaringan, dan akses ke mekanisme pengambilan keputusan; kerangka ini menekankan mekanisme reproduksi dominasi elite yang relevan untuk menganalisis pengaruh aktor sentral dalam pengisulan dan penetapan pejabat daerah.

Sejalan dengan itu, Pareto menjelaskan konsep *circulation of elites*, yang menegaskan bahwa meskipun terjadi pergantian aktor, struktur dominasi elite tetap bertahan karena akses terhadap sumber daya politik dan jaringan kekuasaan hanya berputar di kalangan terbatas.¹³ Perspektif ini diperkuat oleh Michels melalui *iron law of oligarchy*¹⁴, yang menyatakan bahwa organisasi politik termasuk partai politik secara inheren cenderung berkembang menjadi oligarkis, sehingga pengambilan keputusan strategis terpusat pada segelintir elite internal (Mariotti & Tre, 2020).

Dalam perkembangan teori kontemporer, Mariotti merangkum bahwa teori elite tidak hanya menjelaskan siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana elite mempertahankan dominasinya melalui kontrol terhadap prosedur, informasi, dan arena kebijakan (Mariotti & Tre, 2020). Kekuasaan elite tidak semata-mata berbasis jabatan formal, melainkan juga bertumpu pada modal politik yang mencakup jaringan partai, legitimasi institusional, dan kapasitas untuk membingkai pilihan kebijakan. Dengan demikian, keputusan strategis di tingkat lokal sering kali diprakarsai dan dipengaruhi oleh aktor-aktor kunci yang mampu memonopoli proses deliberasi dan menentukan arah kebijakan, terutama dalam situasi krisis atau kekosongan jabatan. Kerangka elite politik ini relevan untuk memahami bagaimana dinamika internal partai pengusung, relasi antar-elite lokal, dan konsentrasi

¹³ Ringkasan klasik: Mosca menyorot keberadaan kelas politik yang terorganisir yang mendominasi mayoritas, sementara Pareto menekankan bahwa penggantian aktor tidak selalu mengubah struktur dominasi karena modal politik tersebar di kalangan terbatas (konsep *circulation of elites*).

¹⁴ *Iron law of oligarchy* menyatakan bahwa organisasi politik cenderung berkembang menjadi oligarki internal; dalam konteks partai, ini menjelaskan kecenderungan *decision-making* terpusat pada elite internal meskipun organisasi mengklaim mekanisme partisipatif.

kewenangan dapat memengaruhi lambannya pengambilan keputusan dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah (Natow, 2020).

Dalam konteks politik lokal di Indonesia, literatur empiris menggambarkan elite lokal sebagai aktor yang memanfaatkan relasi patronase, sumber daya fiskal, dan jaringan kultural/klienelist untuk mempertahankan posisi dan mengarahkan alokasi kebijakan publik; kondisi ini sering kali memperkuat dominasi figur tertentu (kepala daerah atau elite partai lokal) dalam proses pengambilan keputusan (Hadiz, 2010). Keberadaan elite lokal yang kuat dapat menyebabkan konsentrasi kewenangan pada satu atau beberapa aktor, sehingga ruang deliberasi institusional (antara eksekutif, legislatif, dan partai) menjadi terbatas dan pengambilan keputusan bersifat tersentralisasi (Nastain, 2025).

Dari sudut analitik untuk penelitian ini, ada dua poin penting yang diambil dari teori elite: pertama, siapa aktor kunci (elite partisan, kepala daerah, donor lokal, jaringan patronase) dan bagaimana mereka menguasai sumber daya yang relevan; kedua, mengapa keputusan dapat tersentralisasi (melalui kendali atas informasi, akses ke mekanisme partai, dan kapasitas untuk membentuk koalisi). Pemahaman ini menjadi dasar untuk membaca fenomena kekosongan kursi wakil kepala daerah sebagai outcome politik yaitu ketika mekanisme formal tidak berjalan atau terabaikan karena ketidakseimbangan kekuatan antar-elite dan dominasi aktor sentral dalam menentukan jalannya prosedur politik (Nastain, 2025).

2.1.2 Teori Partai Politik dan Mekanisme Rekrutmen

Teori partai politik menegaskan bahwa partai berfungsi bukan sekadar sebagai saluran representasi tetapi juga sebagai organisasi yang mengatur

kompetisi, mengalokasikan peluang politik, dan mereproduksi kader melalui mekanisme internal yang beragam (Helmke & Levitsky, 2012).¹⁵ Perspektif organisasi partai menekankan bahwa struktur birokratik, prosedur seleksi, dan strategi adaptasi organisasi menentukan siapa yang diangkat sebagai calon serta bagaimana legitimasi partai dipertahankan; analisis organisasi semacam ini ditemukan dalam karya-karya klasik dan kontemporer mengenai organisasi partai. Angelo Panebianco menekankan aspek perkembangan organisasi dan konflik internal sebagai kunci untuk memahami perubahan model partai, sementara Richard S. Katz dan Peter Mair menyorot transformasi model organisasi partai (termasuk munculnya pola ‘cartel’ atau adaptasi kaderisasi) yang memengaruhi mekanisme perekrutan dan hubungan antara elite dan basis partai (Nastain, 2025).

Studi empiris tingkat lokal menegaskan implikasi praktis dari kerangka organisasi tersebut: penelitian kasus menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen sering dipengaruhi oleh faktor-faktor non-formal seperti patronase lokal, jaringan klienelis, dan kepentingan elite internal yang dapat menimbulkan seleksi kandidat yang lebih berbasis koneksi daripada kapasitas politik semata (Wicaksono, 2018). Dalam studi kasus Banda Aceh, Benni Erick mendokumentasikan praktik perekrutan kader partai lokal yang dipengaruhi oleh dinamika institusional daerah dan relasi patron-klien dalam struktur partai setempat. Demikian pula, analisis terhadap sistem rekrutmen dan pengkaderan partai Golongan Karya (Golkar) di Musi Banyuasin menggambarkan bagaimana mekanisme kaderisasi formal dan

¹⁵ Teori partai melihat partai sebagai organisasi yang mengelola kompetisi politik dan mereproduksi kader melalui prosedur internal; kelemahan transparansi dan dominasi elite internal dalam mekanisme rekrutmen sering menghasilkan kandidat yang dipilih karena koneksi bukan kapasitas.

praktik lokal saling berinteraksi menyebabkan variasi dalam keterbukaan proses seleksi dan tingkat kohesi internal partai. Partai Golongan Karya (Golkar) Adi Widagdo Wicaksono (Erick, 2019).

Berdasarkan gabungan kajian teoretis dan temuan lapangan tersebut, teori partai politik dan mekanisme rekrutmen menyediakan kerangka yang kuat untuk menjelaskan bagaimana proses internal partai pengusung pada tingkat lokal meliputi konflik elite, prosedur kaderisasi, dan jaringan patronase dapat memperlambat atau membelokkan proses pengisian jabatan publik. Implikasi analitisnya langsung relevan untuk menelaah mengapa partai pengusung di kasus Kabupaten Ciamis mungkin mengalami kebuntuan dalam mengusulkan calon pengganti dan bagaimana hal ini berkontribusi pada kondisi vakansi jabatan wakil bupati.

Partai politik merupakan aktor sentral dalam sistem demokrasi karena memiliki fungsi utama dalam mengorganisir kompetisi politik, menyampaikan kepentingan publik, serta melakukan rekrutmen kandidat untuk jabatan publik melalui proses seleksi internal yang terstruktur. Dalam kerangka kajian politik kontemporer, mekanisme perekrutan kader dan pemilihan calon yang dilakukan oleh partai politik dianggap sebagai salah satu sarana utama bagi mereka untuk mengalokasikan peluang politik sekaligus mempertahankan legitimasi institusional (Wicaksono, 2018).

Rekrutmen politik dalam partai tidak hanya berkaitan dengan proses memasukkan anggota baru, tetapi juga mencakup seleksi kandidat untuk kontestasi elektoral, perekrutan kader yang kompeten secara politik, dan pembentukan

jaringan internal yang kuat untuk mendukung keberlangsungan partai dalam jangka panjang. Literatur empiris menunjukkan bahwa cara partai melakukan rekrutmen dan seleksi calon mampu memengaruhi dinamika kompetisi di tingkat daerah termasuk peluang calon potensial untuk diusung dalam Pilkada serta tingkat kohesi internal partai dalam menghadapi proses politik formal (Erick, 2019).

Dalam konteks Indonesia, studi tentang rekrutmen dan kaderisasi mengindikasikan bahwa proses perekrutan sering kali dipengaruhi oleh faktor internal partai seperti konflik kepentingan antar elite, kelemahan mekanisme kaderisasi formal, serta ketidakjelasan prosedur penetapan calon yang dapat menciptakan dominasi aktor tertentu atau memarginalkan calon alternatif (Erick, 2019). Kajian empiris serta kajian komparatif tentang mekanisme seleksi kandidat dan struktur internal partai menegaskan bahwa mekanisme perekrutan yang tidak transparan atau tidak partisipatif dapat berdampak pada kualitas kandidat yang dihasilkan, dinamika politik internal, serta legitimasi partai di mata publik (Erick, 2019).

Dengan demikian, teori partai politik dan mekanisme rekrutmen sangat relevan untuk dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini karena dapat membantu menjelaskan bagaimana proses internal partai pengusung beroperasi dalam konteks pengisian jabatan wakil kepala daerah, bagaimana kader atau calon dipilih (atau tidak dipilih), serta bagaimana dinamika internal tersebut berkontribusi pada kondisi vakansi jabatan wakil bupati di Kabupaten Ciamis.

2.1.3 Teori Kelembagaan (Institutionalism)

Institutionalism menekankan bahwa perilaku aktor politik dan hasil politik harus dibaca dalam kerangka aturan formal, norma informal, dan struktur organisasi yang membatasi dan membuka peluang tindakan sebuah pemahaman yang dirumuskan secara sistematis oleh Douglass C. North melalui konsep path dependence dan mekanisme institusional yang membentuk perilaku kolektif (North, 1990).¹⁶ Pendekatan ini menjelaskan mengapa perubahan norma formal tidak otomatis mengubah praktik jika jaringan, rutinitas birokratik, dan distribusi sumber daya tetap utuh; dalam kata lain, aturan di atas kertas berpotensi terperangkap dalam proses self-reinforcing yang memproduksi outcome yang stabil meskipun konteks berubah. Lebih lanjut, kajian mengenai institusi informal oleh Helmke and Levitsky menegaskan bahwa interaksi antara aturan formal dan norma tidak tertulis sering kali menjadi penentu utama hasil politik misalnya ketika aktor lokal memanfaatkan celah teknis untuk melakukan bargaining politik (Helmke & Levitsky, 2012). Dalam ranah praktis, tinjauan yuridis seperti yang disajikan oleh Wahyu menyorot ambiguitas ketentuan penggantian calon pada UU Pilkada sebagai titik rentan yang memberi ruang interpretasi; sementara studi tentang kapasitas legislatif oleh Idris and Rattanapun menunjukkan bahwa karakteristik dan kompetensi anggota DPRD memengaruhi kemampuan lembaga tersebut dalam menegakkan prosedur dan mempercepat pengisian jabatan. Secara historiografis, tinjauan terefleksikan pula dalam literatur lama tentang institusi yang mendukung

¹⁶ Institusi informal (norma, praktik lokal, bargaining elite) sering mengisi atau mengakali celah aturan formal, sehingga implementasi hukum tergantung pada pola interaksi antara aktor dan konteks lokal.

pemahaman evolusi aturan publik. Dengan demikian, institutionalism menyediakan alat analitik untuk menelusuri bagaimana ambiguitas hukum, kebiasaan birokratik, dan kapasitas lembaga bersama-sama menghasilkan dan mereproduksi vakansi jabatan dalam konteks lokal (Phylon, 1960; Wahyu, 2020).

Institutionalism (teori kelembagaan) menekankan bahwa perilaku aktor politik dan hasil politik tidak dapat dipahami hanya dari preferensi individu semata, melainkan harus dibaca dalam konteks aturan formal, norma informal, dan struktur organisasi yang membentuk peluang dan batasan tindakan (*rules-in-use*) (Phylon, 1960). Pendekatan kelembagaan menyediakan kerangka untuk membedakan antara institusi formal (konstitusi, undang-undang, peraturan teknis) dan institusi informal (norma, praktik lokal, jaringan patronase), serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam praktik politik sehari-hari (North, 1990).

Salah satu kontribusi penting dari literatur institusional adalah penekanan pada *path dependence* dan *self-reinforcing processes*: aturan yang tampak netral di atas kertas bisa menghasilkan kebiasaan dan mekanisme kerja yang mengekalkan cara tertentu dalam pengambilan keputusan, sehingga perubahan institusi formal tidak serta-merta mengubah praktik politik tanpa intervensi pada jaringan dan sumber daya yang mendukungnya (Helmke & Levitsky, 2012). Dalam konteks pengisian jabatan wakil kepala daerah, pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa celah normatif atau ambiguitas prosedural (ketentuan UU tentang pengisian pengganti) dapat berujung pada praktik substitusi berbasis negosiasi elite dan rekayasa politik lokal, bukan pada pelaksanaan literal dari aturan formal (Wahyu, 2020).

Teori kelembagaan juga menggarisbawahi pentingnya interaksi antar-lembaga dan mekanisme pelaksana: bagaimana DPRD, partai politik, KPU, dan eksekutif daerah saling membaca kewenangan dan memanfaatkan ruang interpretasi hukum untuk mencapai tujuan politik tertentu (Idris & Rattanapun, 2024). Pendekatan ini melihat vakansi jabatan bukan sekadar “kegagalan teknis” aturan, melainkan outcome dari sistem kelembagaan yang kompleks di mana aturan formal, interpretasi birokratik, dan norma politik internal berlapis. Dengan demikian, fokus analitik bergeser dari hanya menilai “ada tidaknya aturan” menjadi menilai bagaimana aturan itu diimplementasikan, ditafsirkan, dan diinternalisasi oleh aktor lokal (Kurniawan, 2023).

Untuk keperluan penelitian ini, institutionalism memberi dua alat analitik praktis. Pertama, identifikasi kategori institusi yang relevan: (a) aturan hukum formal (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri), (b) prosedur administrasi (prosedur KPU/DPRD), dan (c) norma dan praktik partai (kultur pengambilan keputusan, patronase). Kedua, analisis mekanisme interaksi antara institusi formal dan informal bagaimana ambiguitas hukum memberi ruang bagi bargaining partai, atau bagaimana kekuatan elite lokal menekan interpretasi kelembagaan demi outcome politik tertentu. Kerangka ini memungkinkan penelusuran proses (process-tracing) yang mengkaitkan bukti dokumen, pernyataan aktor, dan pola tindakan dalam menjelaskan mengapa vakansi jabatan dapat bertahan setelah peristiwa kontingensi (North, 1990).

2.2 Kerangka Yuridis

Kerangka yuridis menempatkan aturan formal sebagai titik awal analisis: aturan-aturan inilah yang memberi batasan prosedural sekaligus ruang interpretasi yang berpotensi dimanfaatkan aktor politik. Di bawah ini ringkasan pasal-pasal utama yang relevan bagi penelitian tentang vakansi Wakil Bupati Kabupaten Ciamis 2024–2029 beserta implikasi praktisnya.

2.2.1 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentuan pokok

2.2.1.1 Tugas dan kedudukan wakil kepala daerah

UU No. 23/2014 mengatur tugas wakil kepala daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan koordinasi antar perangkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi politik kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan kepemimpinan dalam pemerintahan daerah.

Wakil kepala daerah bukan jabatan simbolik, tetapi bagian dari desain konstitusional pemerintahan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa wakil bukan jabatan seremonial tetapi memegang fungsi administratif penting dalam kesinambungan pemerintahan daerah (Republik Indonesia, 2014).

2.2.1.2 Pengisian jabatan wakil kepala daerah mengikuti ketentuan pemilihan kepala daerah

UU 23/2014 menyatakan bahwa pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan

kepala daerah rujukan Pasal 83 ayat (4). Artinya tata cara pengisian tidak hanya administratif internal eksekutif/legislatif, melainkan terikat pada aturan pemilihan/pencalonan. Ketika terjadi vakansi pasca-Pilkada (karena wafatnya calon), mekanisme pengisian mesti merujuk pada ketentuan dalam UU Pilkada dan aturan pelaksana terkait.

2.2.1.3 Prosedur pemberhentian dan ketentuan sementara

UU ini juga memuat mekanisme pemberhentian kepala/wakil kepala daerah serta aturan tugas sehari-hari yang mengatur pengambilan alih tugas jika jabatan kosong atau kepala/wakil berhalangan sementara. Ketentuan ini membuka kemungkinan penerapan pejabat sementara sampai pengisian definitif dilaksanakan.

2.2.2 UU No. 10/2016 (Perubahan UU Pilkada) pengaturan pencalonan dan penggantian calon

2.2.2.1 Penggantian calon yang berhalangan tetap (meninggal) — Pasal 54

UU Pilkada (dalam bentuk yang berlaku setelah perubahan) mengatur batasan waktu dan syarat penggantian pasangan calon apabila salah satu anggota pasangan berhalangan tetap sebelum hari H pemungutan suara. Ketentuan ini membedakan periode waktu (lebih/kurang dari 30 hari/29 hari sebelum pemungutan suara) yang menentukan apakah partai pengusung masih dapat mengusulkan pengganti atau tidak. Ketentuan-ketentuan ini sering menjadi sumber kontroversi praktik (apakah penggantian masih memungkinkan sehingga mencegah munculnya calon tunggal). Implikasi: jika wafatnya calon terjadi dalam rentang waktu yang melarang penggantian (menurut perhitungan hari dalam pasal), Pilkada bisa

berjalan sebagai calon tunggal versus kotak kosong — dan itu menjelaskan salah satu jalur hukum mengapa vakansi dapat “tercipta” (Wahyu, 2020).

2.2.2.2 Peran partai pengusung dan DPRD/KPU dalam proses pencalonan

UU Pilkada menegaskan peran partai politik dalam mengusulkan calon dan peran komisi pemilihan (KPU) serta DPRD (untuk beberapa tahap awal) dalam penetapan dan validasi calon. Praktik pengusulan pengganti jika diperbolehkan menjadi wewenang partai pengusung dengan prosedur pelaporan/pengesahan ke penyelenggara pemilu (KPU) dan/atau DPRD sesuai ketentuan.

2.2.2.3 PKPU dan aturan pelaksana sebagai sumber detail teknis

Untuk implementasi di lapangan, Peraturan KPU (PKPU) dan peraturan pelaksana lain merumuskan prosedur teknis (formulir, tenggat pelaporan, verifikasi). Hal ini berarti bahwa ada lapisan aturan operasional di bawah UU yang penting untuk ditelaah ketika menelusuri proses pengisian jabatan.

2.2.3 Ketidakpastian hukum dan putusan yudisial/komentar hukum

2.2.3.1 Sengketa dan interpretasi pasal penggantian calon

Beberapa uji materiil dan putusan MK, serta kajian hukum dan berita hukum, menunjukkan adanya perdebatan terkait ketentuan penggantian calon (perbedaan penghitungan 30 vs 29 hari, implikasi hak partai) sehingga praktik di lapangan rentan pada multitafsir dan tantangan hukum. Kasus-kasus semacam ini menegaskan bahwa aturan formal bisa menimbulkan ruang kekosongan praktis ketika dihadapkan pada fakta kontingensi.

Secara ringkas, UU No. 23/2014 menempatkan pengisian wakil kepala daerah dalam kerangka pemerintahan daerah dan merujuk pada ketentuan

pemilihan, sementara UU No. 10/2016 (Pilkada) memberikan aturan spesifik pada pencalonan dan penggantian calon — khususnya ketentuan waktu yang menjadi krusial bila terjadi peristiwa berhalangan tetap. Karena itu, analisis yuridis penelitian ini akan fokus pada (a) apa bunyi aturan yang relevan (pasal/petunjuk teknis), (b) bagaimana aturan itu diinterpretasikan oleh aktor lokal (partai, DPRD, KPU), dan (c) titik-titik ambiguitas yang membuka ruang politik yang dapat menjelaskan mengapa kursi wakil bupati tetap kosong (Syarif et al., 2024; Wahyu, 2020).

2.3 Definisi Operasional

1. Vakansi Wakil Bupati adalah kondisi di mana jabatan Wakil Bupati tidak terisi secara definitif selama lebih dari 30 hari setelah tahapan penetapan pemerintahan.
2. Norma Yuridis adalah semua ketentuan hukum (UU No. 23/2014; UU No. 10/2016; PKPU; Peraturan Menteri) yang secara langsung mengatur pencalonan, penggantian, dan pengisian jabatan.
3. Partai Pengusung adalah partai politik yang secara resmi mendaftarkan kandidat dan memiliki mekanisme internal untuk pengusulan/penggantian calon.
4. Peran DPRD adalah tindakan legislatif di tingkat daerah yang berhubungan dengan legitimasi, pembahasan, atau persetujuan pengisulan calon pengganti.

2.4 Penelitian Terdahulu

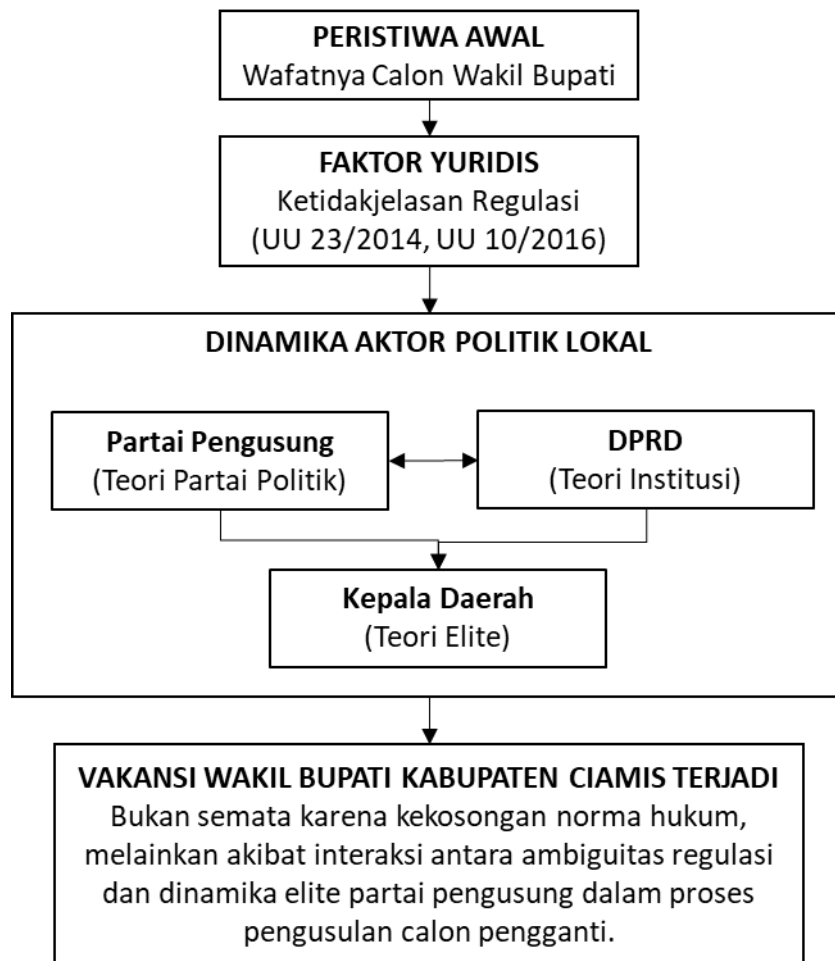
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Lusi Andriyani dkk. (2021)	Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah Lokal dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada dalam Mendukung Ketahanan Sosial	Kualitatif; wawancara dan data sekunder dari media, jurnal, buku, dan bahan terkait	Menunjukkan bahwa relasi kuasa antara elit lokal dan pemerintah lokal setelah pilkada penting dalam meredam konflik sosial; dinamika pascapemilu berdampak pada relasi sosial dan stabilitas daerah.
2	M. Faishal Aminuddin & M. Fajar Shodiq Ramadlan (2022)	Elite in Sub-national Politics: Structure and Continuation in Post-authoritarian East Java, Indonesia	Studi kasus; analisis bertingkat memakai data dari sumber resmi dan media massa	Demokratisasi tidak otomatis memutus dominasi elite lama; relasi patron-klien tetap kuat, dan struktur elite subnasional cenderung berlanjut meski aktornya berubah sebagian.
3	Fitriyah (2020)	Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah	Kualitatif; kajian literatur, data sekunder, analisis deskriptif	Rekrutmen partai dalam pilkada cenderung sentralistik, informal, dan pragmatis; popularitas, elektabilitas, dan modal finansial sangat menentukan siapa yang dinominasikan.
4	Fokatea & Mas'udi (2020)	Konsolidasi Elit dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di	Kualitatif deskriptif; studi kasus; observasi lapangan, wawancara	Kekuasaan politik keluarga dipertahankan melalui konsolidasi elite, kooptasi di

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
		Kabupaten Kepulauan Sula	mendalam, dokumentasi	partai politik, dan birokrasi.
5	Muh. Efendi dkk. (2022)	The Hegemony of Uken-Toa Socio-Politics in the Regional Head Elections in Aceh Tengah	Fenomenologis-etnografis; wawancara, observasi, kajian literatur	Politik identitas Uken-Toa membentuk kompetisi pilkada, memengaruhi kemenangan kandidat, dan berdampak pada tata kelola pemerintahan daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menghubungkan tiga aktor utama, yaitu partai pengusung, DPRD, dan kepala daerah, dalam konteks struktur kelembagaan berupa norma yuridis yang mengatur namun tidak sepenuhnya mengikat proses pengisian jabatan. Ketiga aktor tersebut dipahami sebagai elemen kunci dalam konfigurasi politik lokal yang saling berinteraksi dan menentukan kemungkinan terjadinya serta lamanya vakansi jabatan wakil bupati sebagai outcome politik. Pendekatan sintetis yang menggabungkan teori elite, teori partai politik, dan institutionalism digunakan untuk menjelaskan bahwa fenomena vakansi bukan merupakan akibat dari satu variabel tunggal, melainkan hasil dari interaksi antara kekuasaan elite, dinamika internal partai, serta fleksibilitas institusi formal.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka ini berangkat dari asumsi bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati bukan sekadar persoalan administratif, melainkan arena kontestasi kekuasaan yang terbentuk dari interaksi antara struktur regulasi dan kepentingan aktor politik lokal. Peristiwa wafatnya calon Wakil Bupati dipahami sebagai triggering event yang mengaktifkan mekanisme kelembagaan, namun ambiguitas dalam aturan formal justru menciptakan ruang diskresi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik. Dalam perspektif kelembagaan, aturan tidak bekerja secara deterministik, melainkan menjadi sumber peluang yang dapat digunakan secara strategis dalam proses politik.

Dalam konfigurasi tersebut, partai pengusung berperan sebagai aktor utama dalam proses nominasi yang sarat dengan konflik kepentingan internal, DPRD tidak hanya menjadi lembaga prosedural tetapi juga terlibat dalam dinamika politik yang memengaruhi ritme pengambilan keputusan, sementara kepala daerah menempati posisi paling strategis sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mempercepat, menunda, atau mengarahkan hasil akhir pengisian jabatan. Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis tidak dapat dipahami sebagai kegagalan mekanisme administratif semata, melainkan sebagai hasil dari proses bargaining elite yang memanfaatkan ruang interpretasi dalam regulasi untuk merundingkan distribusi kekuasaan di tingkat lokal.